

---

## Analisis Hukum HAM terhadap Penanganan Pengungsi Rohingya di Indonesia

Agra Sifa Illahi<sup>1</sup>

<sup>a</sup> Fakultas Hukum, Universitas Bengkulu, Indonesia, Email: [agrasifaillahi27@gmail.com](mailto:agrasifaillahi27@gmail.com)

---

### Article Info

---

#### Article History:

Received : 02-11-2025

Revised : 14-11-2025

Accepted : 24-11-2025

Published : 30-05-2026

---

#### Keywords:

Rohingya refugees

Human rights

Sovereignty

Humanity

### Abstract

---

The arrival of Rohingya refugees in Indonesia raises questions about how the country balances the rule of law and humanity. This paper focuses on legal responsibilities, tensions between principles, and Indonesia's efforts to protect refugees without neglecting the rights of local communities from a human rights perspective. A qualitative approach, normative analysis, and comparative regulation analysis were used to examine how Indonesian legal policies interpret humanitarian responsibilities amid regulatory limitations. The results show that Indonesia's stance is adaptive, placing humanitarian values as the moral basis for the implementation of national regulations even though it is not formally bound by international agreements. The state seeks to maintain a balance between the obligation to protect refugees and the interests of local communities through inter-agency coordination and cooperation with international institutions. These findings show that Indonesia's approach emphasizes a realistic humanitarian aspect, namely protecting the right to life of refugees without sacrificing social stability in refugee camps. As a result, this policy serves as an example of the contextual and balanced application of human rights principles between moral responsibility, humanity, and national interests.

### Informasi Artikel

---

#### Histori Artikel:

Diterima : 02-11-2025

Direvisi : 14-11-2025

Disetujui : 24-11-2025

Diterbitkan : 30-05-2026

---

#### Kata Kunci:

Pengungsi Rohingya

Hak asasi manusia

Kedaulatan negara

Kebijakan hukum

Kemanusiaan

### Abstrak

---

Kedatangan pengungsi Rohingya di Indonesia menimbulkan isu mengenai bagaimana negara menyeimbangkan antara kedaulatan hukum dan kemanusiaan. Tulisan ini berfokus mengupas mengenai tanggung jawab hukum, ketegangan prinsip serta upaya Indonesia dalam melindungi pengungsi tanpa mengabaikan hak masyarakat lokal dalam perspektif hak asasi manusia. Dilakukan pendekatan kualitatif, analisis normatif dan komparatif regulasi, untuk melihat bagaimana kebijakan hukum Indonesia menafsirkan tanggung jawab kemanusiaan di tengah keterbatasan mengenai regulasi. Hasil kaji menunjukkan bahwa sikap Indonesia bersifat adaptif, dengan menempatkan nilai kemanusiaan sebagai dasar moral kebijakan implementatif regulasi nasional meski tidak terikat secara formal melalui perjanjian internasional. Negara berupaya menjaga keseimbangan antara kewajiban melindungi pengungsi dan kepentingan masyarakat lokal melalui koordinasi antarinstansi dan kerja sama dengan lembaga internasional. Temuan ini menunjukkan bahwa pendekatan Indonesia lebih menekankan pada aspek kemanusiaan yang realistik, yaitu melindungi hak hidup pengungsi tanpa mengorbankan stabilitas sosial di daerah penampungan. Dampaknya, kebijakan tersebut menjadi contoh penerapan prinsip hak asasi manusia yang kontekstual dan berimbang antara tanggung jawab moral, kemanusiaan, dan kepentingan nasional

## PENDAHULUAN

Fenomena kedatangan pengungsi Rohingya ke wilayah Indonesia dalam beberapa tahun terakhir menimbulkan tantangan yang cukup tinggi, terutama berkaitan dalam ranah hukum menyangkut kedaulatan negara, kemanusiaan, pandangan internasional ataupun opini masyarakat Indonesia itu sendiri. Pengungsi Rohingya masuk ke Indonesia pertama kali pada tahun 2009 di Sabang Aceh, juga dikenal dengan istilah “Manusia Perahu”. Manusia perahu sebutan bagi orang yang melarikan diri dari tempat asal karena konflik dengan menggunakan perahu.<sup>1</sup>

Kedatangan pengungsi Rohingya terus berlangsung selama bertahun-tahun, yang setiap tahunnya terus naik secara signifikan puncaknya yaitu pada tahun 2023, sebanyak 3,075 pengungsi Rohingya yang mendarat di Aceh, Sumatra Utara, Indonesia.<sup>2</sup> Kedatangan Pengungsi Rohingya ini terjadi karena krisis kemanusiaan di Negara Bagian Rakhine, Myanmar, yang telah menyebabkan ribuan etnis Rohingya kehilangan tempat tinggal akibat diskriminasi sistematis, kekerasan, dan pelanggaran hak asasi manusia yang berkepanjangan.<sup>3</sup> Kondisi itulah yang mendorong mereka melarikan diri ke negara-negara sekitar, termasuk Indonesia, yang secara geografis berada di jalur pelarian kelompok tersebut. Keberadaan pengungsi Rohingya di Indonesia menimbulkan problematika yang kompleks, terutama karena Indonesia belum menjadi pihak dalam Konvensi Jenewa 1951 (*Convention Relating to the Status of Refugees 1951*) dan Protokol New York 1967 (*Protocol Relating to the Status of Refugees 1967*), sehingga tidak memiliki kewajiban hukum internasional yang bersifat langsung terhadap pengungsi.

Meskipun demikian, Indonesia tetap terikat pada prinsip universal hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) 1948, serta prinsip non-refoulement yang telah menjadi bagian dari hukum kebiasaan internasional (*customary international law*). Prinsip tersebut mengharuskan negara untuk tidak menolak atau memulangkan pengungsi ke wilayah

---

<sup>1</sup> Fiveable.me, “Ethnic Studies Review Key Term- Boat People,” n.d., <https://fiveable.me/key-terms/hs-ethnic-studies/boat-people>.

<sup>2</sup> UNHCR Indonesia, “Laporan Statistik Bulanan November 2024,” *United Nations High Commissioner for Refugees Indonesia*, no. 021 (2024): 2.

<sup>3</sup> UNHCR Indonesia, “Semakin Banyak Pengungsi Rohingya Mempertaruhkan Nyawa Melalui Perjalanan Laut Berbahaya Dari Myanmar Akibat Krisis Yang Memburuk,” UNHCR Indonesia, 2024, <https://www.unhcr.org/id/berita/cerita/semakin-banyak-pengungsi-rohingya-mempertaruhkan-nyawa-melalui-perjalanan-laut>.

di mana mereka berpotensi mengalami penyiksaan atau penganiayaan.<sup>4</sup> Dalam konteks ini, tanggung jawab hukum Indonesia terhadap pengungsi Rohingya menjadi sorotan, mengingat posisi negara yang berada di antara tuntutan moral kemanusiaan dan kewajiban untuk menjaga kedaulatan serta ketertiban nasional.

Berdasarkan data dari UNHCR, hingga akhir tahun 2024 tercatat lebih dari 2.500 pengungsi Rohingya yang mendarat di wilayah Indonesia, khususnya di Aceh dan Sumatera Utara<sup>5</sup>. Kehadiran mereka memunculkan kesenjangan antara *das sein* (realitas empiris) dan *das sollen* (idealitas normatif), di mana praktik penanganan pengungsi di lapangan belum sepenuhnya sejalan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang berlaku secara universal. Di satu sisi, terdapat tuntutan kemanusiaan untuk memberikan perlindungan terhadap kelompok rentan; namun di sisi lain, muncul kekhawatiran masyarakat lokal terhadap dampak sosial, ekonomi, dan keamanan yang ditimbulkan.

Penelitian terdahulu umumnya yang membahas mengenai pengungsi menitikberatkan pada aspek kebijakan administratif dan koordinasi antarinstansi dalam penanganan pengungsi. Namun, penelitian-penelitian tersebut belum secara mendalam mengkaji ketegangan antara prinsip kedaulatan negara dan prinsip kemanusiaan dalam kerangka hak asasi manusia, serta implikasinya terhadap kebijakan hukum nasional. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki nilai pembaruan (*state of the art*) dengan fokus pada analisis normatif-komparatif terhadap posisi hukum Indonesia dalam menyeimbangkan kedua prinsip tersebut.

Rumusan masalah dalam penelitian ini meliputi: (1) bagaimana bentuk tanggung jawab hukum Indonesia terhadap penanganan pengungsi Rohingya ditinjau dari perspektif hak asasi manusia; (2) bagaimana ketegangan antara prinsip kedaulatan negara dan prinsip kemanusiaan memengaruhi kebijakan hukum Indonesia; dan (3) bagaimana implementasi prinsip hak asasi manusia dalam menyeimbangkan perlindungan terhadap pengungsi dan hak masyarakat lokal menurut hukum nasional dan internasional.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis-normatif dengan pendekatan komparatif. Pendekatan ini menitikberatkan pada telaah terhadap norma hukum positif yang berlaku di Indonesia, serta prinsip-prinsip hukum internasional sebagai pembanding. Data penelitian terdiri dari bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan nasional, konvensi internasional, dan dokumen resmi), bahan hukum sekunder (literatur akademik, jurnal ilmiah,

---

<sup>4</sup> UNHCR, "The Principle of Non-Refoulement under International Human Rights Law," 2018, 1–2.

<sup>5</sup> UNHCR Indonesia, "Laporan Statistik Bulanan November 2024."

hasil penelitian terdahulu dan teori yang relevan), serta bahan hukum tersier (kamus hukum dan laporan lembaga internasional). Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis, dengan menafsirkan hubungan antara prinsip HAM dan kedaulatan negara dalam konteks penanganan pengungsi, dengan penambahan kasus yang relevan sebagai pembanding.

Tujuan penelitian ini adalah memberikan analisis komprehensif terhadap tanggung jawab hukum Indonesia dalam penanganan pengungsi Rohingya berdasarkan perspektif hak asasi manusia, menawarkan kerangka konseptual bagi penyusunan kebijakan hukum yang lebih humanistik, berkeadilan, dan selaras dengan prinsip-prinsip hukum internasional, tanpa mengabaikan kedaulatan dan kepentingan nasional.

## **1. Bentuk Tanggung Jawab Hukum Indonesia terhadap Penanganan Pengungsi Rohingya Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia**

Fenomena kedatangan pengungsi Rohingya ke wilayah Indonesia, terutama di pesisir Aceh, menempatkan Indonesia dalam posisi dilematis antara prinsip kedaulatan negara dan kewajiban kemanusiaan. Krisis kemanusiaan di Myanmar sejak 2012 hingga kini telah memaksa ratusan ribu etnis Rohingya melarikan diri ke berbagai negara di Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Meskipun Indonesia bukan pihak dalam Konvensi 1951 (Convention Relating to the Status of Refugees) yang berkaitan dengan status pengungsi dan protokol 1967 (Protocol Relating to the Status of Refugees 1967), namun posisi geografis dan tanggung jawab moral sebagai anggota komunitas internasional menjadikannya tidak dapat melepaskan diri dari kewajiban kemanusiaan.

Dari perspektif hak asasi manusia, Hak asasi manusia ialah hak yang dimiliki manusia karena ia adalah seorang manusia, terlepas dari aspek lainnya seperti kewarganegaraan. konsep mengenai HAM ini disampaikan oleh Jack Donnelly.<sup>6</sup> Dari konsep yang dijelaskan oleh Donnelly, hal ini mendukung bahwa Indonesia harus ikut serta membantu pengungsi Rohingya meskipun tidak berstatus warga negara Indonesia hal ini berkaitan dengan moral kemanusiaan.

Tanggung jawab hukum Indonesia terhadap pengungsi Rohingya tidak berhenti pada ranah moral saja, melainkan juga mengandung dimensi normatif yang berakar pada konstitusi dan peraturan perundang-undangan nasional. Secara normatif, hak asasi manusia di Indonesia

---

<sup>6</sup> Andrew J. Pierre and Jack Donnelly, *Universal Human Rights in Theory and Practice, Foreign Affairs*, vol. 69, 1990, <https://doi.org/10.2307/20044314>.

terdapat pada pembukaan Undang-undang Dasar 1945, memperoleh jaminan kuat melalui pada Pasal 28A-J Bab XI, tentang Hak Asasi Manusia serta Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.<sup>7</sup> Kedua instrumen ini menegaskan bahwa hak untuk hidup, memperoleh perlindungan, dan bebas dari penyiksaan merupakan hak dasar setiap manusia tanpa memandang kewarganegaraan. Artinya, secara konstitusional, perlindungan terhadap pengungsi yang berada di wilayah Indonesia bukanlah sekadar kebijakan sukarela (*voluntary act of humanity*), melainkan konsekuensi yuridis dari prinsip universalitas HAM. Negara tidak dapat menolak keberadaan manusia yang memerlukan perlindungan dengan alasan administratif semata, sebab hal itu dapat melanggar prinsip *non-refoulement*, yaitu larangan mengembalikan seseorang ke negara di mana ia berisiko mengalami penyiksaan atau penganiayaan. Meskipun Indonesia belum meratifikasi Konvensi Jenewa 1951, prinsip *non-refoulement* telah menjadi hukum kebiasaan internasional (*customary international law*) yang bersifat mengikat bagi semua negara.<sup>8</sup>

Dalam konteks nasional, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian memang belum secara eksplisit mengatur mekanisme perlindungan terhadap pengungsi.<sup>9</sup> Namun melalui Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri, pemerintah telah mengisi kekosongan hukum dengan mengatur tata cara penemuan, penampungan, dan pemindahan pengungsi asing.<sup>10</sup> Kebijakan ini menjadi bentuk konkret tanggung jawab hukum Indonesia dalam mengintegrasikan prinsip kemanusiaan ke dalam praktik keimigrasian. Melalui regulasi ini, Indonesia mengakui keberadaan pengungsi sebagai subjek hukum yang memerlukan perlindungan, bukan semata pelanggar imigrasi. Dalam pelaksanaannya, pemerintah bekerja sama dengan organisasi internasional seperti UNHCR dan IOM untuk proses registrasi, verifikasi, dan pemberian bantuan kemanusiaan, Misal kerjasama PMI dan UNHCR dalam memberikan pelayanan kesehatan bagi pengungsi.<sup>11</sup> Sinergi ini menunjukkan bahwa tanggung jawab hukum Indonesia bersifat kolaboratif, memadukan peran negara dan komunitas internasional dalam kerangka solidaritas kemanusiaan.

Namun, tanggung jawab tersebut belum sepenuhnya terlaksana secara komprehensif. Dalam praktiknya, penanganan pengungsi Rohingya masih bersifat *ad hoc* dan bergantung pada

---

<sup>7</sup> Pemerintah Republik Indonesia, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia," *Lembaran Negara 1999/ No. 165, TLN NO. 3886, LL SETNEG : Hlm 29*, 1999, 1–29.

<sup>8</sup> the UN Refugee Agency, "Access to Territory and Non-Refoulement," no. March (2023): 1–5.

<sup>9</sup> sartono agus, "Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011," *Phys. Rev. E* 1, no. 1993 (2011): 1.

<sup>10</sup> Purwaningsih, "SALINAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Tentang Hubungan Luar Negeri, Perlu Menetapkan Peraturan Presiden Tentang," 2019, 42.

<sup>11</sup> UNHCR Indonesia, "Kerja Sama Dan Perlindungan Berbasis Komunitas," n.d., <https://www.unhcr.org/id/tugas-dan-kegiatan/kerjasama-dan-perlindungan-berbasis-komunitas>.

inisiatif pemerintah daerah, khususnya di Aceh.<sup>12</sup> Banyak laporan menunjukkan bahwa pengungsi mengalami keterbatasan akses terhadap kebutuhan dasar seperti pendidikan, pekerjaan, dan layanan kesehatan<sup>13</sup>. Menurut laporan UNHCR (2024), lebih dari 12.000 pengungsi dan pencari suaka tinggal di Indonesia tanpa kepastian status hukum yang jelas dan sering kali menghadapi diskriminasi sosial.<sup>14</sup> Dari laporan tersebut, tanggung jawab hukum Indonesia belum sepenuhnya menyentuh aspek pemenuhan hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya yang dijamin dalam Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (ICESCR) meski telah diratifikasi melalui UU No. 11 Tahun 2005.

Mengenai kebijakan imigrasi Indonesia, masih berorientasi pada penegakan kedaulatan dan keamanan, bukan berdasarkan perlindungan hak asasi atau nilai kemanusiaan. Salah satu hal yang dapat terlihat melalui implementatif mengenai pengungsi, berupa penempatan pengungsi di rumah detensi imigrasi atau lokasi penampungan yang bersifat tertutup, berpotensi melanggar hak atas kebebasan bergerak dan hak atas martabat manusia. Padahal, prinsip-prinsip dasar HAM menuntut negara untuk tidak memperlakukan pengungsi sebagai pelaku pelanggaran hukum, melainkan sebagai korban dari krisis kemanusiaan internasional. Dalam kerangka hukum HAM, setiap tindakan administratif negara terhadap pengungsi harus tunduk pada prinsip proporsionalitas dan nondiskriminasi, di mana tindakan pembatasan hanya boleh dilakukan jika benar-benar diperlukan dan sejalan dengan tujuan perlindungan manusia itu sendiri.

Dari perspektif yuridis, tanggung jawab hukum Indonesia terhadap pengungsi Rohingya dapat dikategorikan dalam tiga dimensi utama, yaitu

1. tanggung jawab konstitusional, yaitu kewajiban negara untuk menjamin dan melindungi hak setiap manusia yang berada di wilayah yurisdiksinya, hal mengenai perlindungan hak asasi manusia, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 28I ayat (4) UUD 1945 yang menyatakan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.
2. tanggung jawab sebagai anggota dari komunitas internasional, yang mana tanggung jawab ini terjadi bersumber dari, ratifikasi berbagai instrumen HAM internasional

---

<sup>12</sup> Admin Dsi, "Ronghiya Antara Kewajiban Dan Hukum," Dinas Syariat Islam Aceh, 2024, <https://dsi.acehprov.go.id/berita/kategori/mimbar-baiturrahman/rohingya-antara-kewajiban-kemanusiaan-dan-hukum>.

<sup>13</sup> BBC News Indonesia, "Imbas Kebijakan Trump, PBB Pangkas Bantuan Rohingya Di Indonesia," 2025, <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c4gm99gplljo>.

<sup>14</sup> UNHCR Indonesia, "Laporan Statistik Bulanan November 2024."

seperti Konvensi Menentang Penyiksaan (CAT), Kovenan Sipol (ICCPR), dan Kovenan Ekosob (ICESCR). Hal itulah, yang menuntut Indonesia untuk menjamin bahwa pengungsi tidak menjadi korban penyiksaan, diskriminasi, atau perlakuan tidak manusiawi.

3. Tanggung jawab administratif dan kemanusiaan, hal ini sebenarnya telah terefleksikan dalam regulasi nasional seperti Perpres 125 tahun 2016 tentang pengungsi, yang diimplementasikan langsung melalui tindakan penyelamatan di laut yang dilakukan aparat TNI AL, POLRI, KEMENHUB, badan keamanan laut, lembaga non pemerintahan yang melaksanakan tugas perairan dan Basarnas.<sup>15</sup> Walaupun tindakan ini berangkat dari dorongan kemanusiaan, secara substantif ia mencerminkan pelaksanaan kewajiban hukum yang bersumber dari norma HAM internasional.

Namun demikian, tanggung jawab hukum yang ada belum didukung oleh kerangka perundang-undangan yang utuh. Indonesia masih membutuhkan *lex specialis* atau hukum yang secara eksplisit mengatur tentang status, hak, dan kewajiban pengungsi, serta mekanisme determinasi status pengungsi (*refugee status determination*). Tanpa regulasi semacam itu, kebijakan yang diambil pemerintah akan terus bersifat sementara dan rentan inkonsistensi. Hal ini dapat menimbulkan pelanggaran hak asasi secara struktural, terutama dalam hal detensi jangka panjang, pembatasan gerak, dan ketidakpastian masa depan para pengungsi.

Dengan demikian, dalam perspektif hak asasi manusia, tanggung jawab hukum Indonesia terhadap pengungsi Rohingya sejatinya bersifat hukum positif sekaligus moral universal. Negara memiliki kewajiban untuk melindungi setiap individu yang berada dalam yurisdiksinya dari ancaman pelanggaran hak asasi, tanpa memandang status kewarganegaraan. Prinsip kemanusiaan tidak boleh dikalahkan oleh logika kedaulatan. Implementasi tanggung jawab ini menuntut transformasi kebijakan dari pendekatan keamanan menjadi pendekatan berbasis hak asasi (*rights-based approach*), serta pembentukan instrumen hukum nasional yang sejalan dengan standar internasional.

Dalam kerangka pemikiran ini, Indonesia perlu memandang isu pengungsi bukan sebagai beban, melainkan sebagai kesempatan untuk menunjukkan kepemimpinan moral di kawasan ASEAN. Penegakan tanggung jawab hukum terhadap pengungsi Rohingya adalah

---

<sup>15</sup> Ruodu Ruch Wang et al., "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGUNGGSI(REFUGEE) ROHINGYA YANG BERADA DI INDONESIA SEBAGAI NEGARA YANG BELUM MERATIFIKASI KONVENSI TENTANG PENGUNGGSI 1951 DAN PROTOKOL TAMBAHAN 1967," *SSRN Electronic Journal* 1, no. 1 (2020): 1689–99.

cerminan sejauh mana negara menegakkan sila kedua Pancasila “Kemanusiaan yang adil dan beradab” dalam praktik nyata. Dengan demikian, komitmen terhadap hak asasi manusia tidak sekadar tertulis dalam konstitusi, tetapi hadir dalam tindakan nyata yang menjunjung martabat setiap manusia.

## **2. Ketegangan antara Prinsip Kedaulatan Negara dan Prinsip Kemanusiaan dalam Kebijakan Hukum Indonesia terhadap Pengungsi Rohingya**

Isu pengungsi Rohingya di Indonesia telah menjadi cermin nyata dari pertarungan antara dua prinsip fundamental dalam hukum internasional dan tata negara modern, yakni prinsip kedaulatan negara (state sovereignty) dan prinsip kemanusiaan (humanity principle).

Prinsip mengenai kedaulatan atau sovereignty, disampaikan oleh Jean Bodin dalam teorinya yang menyatakan bahwa kedaulatan atau kekuasaan suatu negara mutlak dimiliki oleh negara itu sendiri tanpa intervensi dari luar, yang artinya segala hal menyangkut kekuasaan putusan semuanya harus berdasarkan regulasi yang ada.<sup>16</sup> Sedangkan prinsip kemanusiaan menyatakan bahwa segala hal harus berdasar pada norma kemanusiaan.

Dalam konteks penanganan pengungsi, kedua prinsip ini sering kali berjalan dalam garis yang tegang dan kontradiktif. Di satu sisi, negara memiliki hak berdaulat untuk menentukan siapa yang boleh memasuki wilayahnya. Namun di sisi lain, terdapat kewajiban moral dan hukum untuk melindungi setiap manusia yang terancam hak hidup dan keselamatannya, sebagaimana ditegaskan dalam norma-norma hak asasi manusia internasional. Ketegangan inilah yang membentuk arah, corak, dan batasan kebijakan hukum Indonesia terhadap pengungsi Rohingya.

Secara teoritis, prinsip kedaulatan menempatkan negara sebagai entitas tertinggi yang memiliki yurisdiksi penuh atas wilayah dan rakyatnya. Hal ini tercermin dalam Pasal 1 ayat (1) Piagam PBB dan dalam hukum internasional klasik, di mana setiap negara bebas menentukan kebijakan imigrasi dan perbatasannya tanpa campur tangan pihak luar. Dalam konteks Indonesia, kedaulatan tersebut diatur dalam Pasal 1 ayat (1) UUD 1945 dan dioperasionalkan melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, yang memberikan wewenang penuh kepada pemerintah untuk mengatur keluar-masuknya

---

<sup>16</sup> Daniel Lee, “Teori Sovereignty Jean Bodin,” academic.oup.com, 2021, <https://academic.oup.com/book/41177/chapter-abstract/350555284?redirectedFrom=fulltext#:~:text=The principal focus of Bodin’s,authority of one common sovereign.>

orang asing, termasuk menolak atau mendeportasi mereka yang dianggap masuk secara ilegal.<sup>17</sup> Dari sudut pandang ini, pengungsi Rohingya yang tiba di perairan Indonesia tanpa dokumen resmi secara hukum dikategorikan sebagai imigran gelap, dan negara berhak menegakkan kedaulatannya melalui tindakan administratif.

Namun, dalam kenyataan global kontemporer, kedaulatan negara tidak lagi bersifat absolut. Prinsip kemanusiaan universal telah menuntut adanya pembatasan terhadap kekuasaan negara ketika berkaitan dengan hak asasi manusia. Sejak disahkannya Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948 (DUHAM), konsep state sovereignty bertransformasi menjadi responsible sovereignty, yakni kedaulatan yang disertai tanggung jawab untuk melindungi (responsibility to protect). Dengan demikian, ketika pengungsi Rohingya tiba di perairan Indonesia, negara tidak dapat serta merta menolak mereka atas nama kedaulatan, karena tindakan tersebut dapat melanggar prinsip non-refoulement sebuah norma jus cogens (mengikat secara universal) yang melarang pengembalian individu ke wilayah di mana mereka berisiko mengalami penyiksaan, penganiayaan, atau kematian.

Ketegangan antara dua prinsip ini tampak jelas dalam kebijakan dan praktik penanganan pengungsi Rohingya di Indonesia. Pemerintah Indonesia, melalui berbagai pernyataan resmi, menegaskan bahwa Indonesia bukan dari pihak yang mengimplementasikan Konvensi Jenewa 1951 maupun Protokol New York 1967, sehingga Indonesia tidak memiliki kewajiban hukum internasional untuk menampung pengungsi secara permanen. Pendekatan ini menunjukkan orientasi kedaulatan yang kuat. Namun, di sisi lain, Indonesia tetap menerima pengungsi Rohingya dengan alasan kemanusiaan, memberikan tempat penampungan sementara, serta berkoordinasi dengan lembaga internasional seperti UNHCR dan IOM. Dengan demikian, kebijakan yang diambil bersifat kompromistis memadukan aspek kedaulatan dan kemanusiaan dalam bentuk temporary humanitarian measures.

Contoh konkret dari dinamika ini dapat dilihat dalam Krisis Rohingya tahun 2016, ketika ratusan pengungsi terombang-ambing di laut Andaman dan Selat Malaka. Pada awalnya, pemerintah Indonesia bersama negara-negara ASEAN enggan memberikan izin sandar, dengan alasan menjaga kedaulatan wilayah laut dan menghindari beban sosial-ekonomi. Namun setelah tekanan publik dan desakan internasional meningkat, Indonesia akhirnya membuka akses

---

<sup>17</sup> Boer Mauna, "Hukum Internasional Pengertian Peman dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global. Alumni: Bandung, 2005, Halaman 10er Mauna, Hukum Internasional Pengertian Peman dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global," 2005, 1-750.

kemanusiaan di Aceh, menampung para pengungsi, dan menyerahkan proses verifikasi kepada UNHCR. Dari Peristiwa tersebut menggambarkan, bagaimana politik kedaulatan pada akhirnya tunduk pada imperatif kemanusiaan, setidaknya dalam tataran praktis. Akan tetapi, keputusan ini tetap dikemas sebagai tindakan, bukan pengakuan hukum terhadap status pengungsi.

Kebijakan hukum Indonesia kemudian berupaya menyeimbangkan dua prinsip tersebut melalui Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri. Regulasi ini tidak mengubah posisi hukum Indonesia terhadap Konvensi Jenewa 1951, tetapi menciptakan kerangka administratif yang memungkinkan negara tetap mempertahankan kedaulatannya sambil memenuhi kewajiban kemanusiaan minimum. Melalui peraturan ini, pemerintah dapat menampung pengungsi tanpa harus mengakui mereka secara hukum sebagai refugees, sehingga aspek kedaulatan tetap terjaga. Namun, dari sudut pandang HAM, kebijakan ini belum cukup karena masih menempatkan pengungsi dalam status “sementara” tanpa kepastian hukum, pekerjaan, maupun hak dasar yang memadai.

Dalam perspektif hukum HAM internasional, pembatasan seperti itu menimbulkan dilema moral dan yuridis. Di satu sisi, negara berhak melindungi integritas wilayah dan kepentingan nasionalnya. Namun di sisi lain, negara juga terikat pada kewajiban yang bersumber dari Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR) dan Kovenan tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (ICESCR), yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui UU No. 12 Tahun 2005 dan UU No. 11 Tahun 2005. Kedua instrumen tersebut menjamin hak hidup, hak atas martabat manusia, dan hak atas perlindungan dari diskriminasi bagi setiap individu yang berada di bawah yurisdiksi negara, termasuk pengungsi. Dengan demikian, setiap kebijakan yang terlalu menekankan kedaulatan tanpa mempertimbangkan aspek kemanusiaan berpotensi melanggar kewajiban HAM internasional yang telah diadopsi ke dalam sistem hukum nasional.

Ketegangan ini juga tercermin dalam realitas sosial. Di tingkat lokal, terutama di Aceh, sikap masyarakat yang awalnya welas asih terhadap pengungsi Rohingya perlahan berubah menjadi penolakan karena faktor sosial, ekonomi dan keterbatasan fasilitas. Adapun dari segi sosial masyarakat lokal menganggap perilaku pengungsi Ronghiya buruk dan tidak menghargai norma yang berlaku pada daerah setempat.<sup>18</sup> Negara, dalam hal ini, berada di tengah tekanan ganda, antara menjaga stabilitas domestik dan memenuhi tanggung jawab kemanusiaan. Inilah

---

<sup>18</sup> Balqis Fallahnda, “Awal Mula Konflik Rohingya Dan Warga Aceh Di Indonesia,” Tirta.id, 2023, <https://tirta.id/awal-mula-konflik-rohingya-dan-warga-aceh-di-indonesia-gTPA>.

bentuk nyata dari jurang antara hukum dan kemanusiaan ketika norma-norma internasional berhadapan dengan realitas kapasitas dan politik nasional.

Oleh karena itu, solusi yang paling rasional adalah reformulasi kebijakan hukum berbasis keseimbangan. Indonesia perlu menggeser paradigma dari sovereignty-centered policy menjadi human rights-based policy, di mana perlindungan terhadap pengungsi dipandang sebagai bagian dari tanggung jawab konstitusional, bukan ancaman terhadap kedaulatan. Negara tidak kehilangan kedaulatan ketika melindungi pengungsi; justru, ia mempertegas kedaulatannya melalui pelaksanaan kewajiban moral dan hukum yang selaras dengan nilai-nilai Pancasila, khususnya sila kedua: Kemanusiaan yang adil dan beradab.

Secara konseptual, kedaulatan dan kemanusiaan bukanlah dua kutub yang saling meniadakan, melainkan dua sisi dari tanggung jawab negara modern. Kedaulatan tanpa kemanusiaan melahirkan eksklusivitas dan kekerasan struktural; sementara kemanusiaan tanpa kedaulatan melahirkan ketidakstabilan dan ketergantungan. Indonesia berada di titik tengah, di mana keduanya harus dikelola secara sinergis. Prinsip kemanusiaan harus menjadi dasar moral bagi pelaksanaan kedaulatan, bukan ancamannya. Dengan pendekatan demikian, kebijakan hukum Indonesia dapat menjadi contoh bagi kawasan ASEAN bahwa negara berdaulat dapat tetap menjaga batasnya tanpa kehilangan nilai-nilai kemanusiaan universal.

### **3. Implementasi Prinsip Hak Asasi Manusia dalam Menyeimbangkan Perlindungan terhadap Pengungsi dan Hak Masyarakat Lokal menurut Hukum Nasional dan Hukum Internasional**

Fenomena kedatangan pengungsi Rohingya ke Indonesia menimbulkan kompleksitas hukum dan moral yang tidak sederhana. Di satu sisi, Indonesia dituntut untuk menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan hak asasi manusia (HAM) sebagaimana diatur dalam berbagai instrumen internasional seperti pada pembukaan undang-undang 1945, pasal 28 A-J tentang kemanusiaan, Pancasila sila ke 2, dan UU No 39 tahun 1999. Namun di sisi lain, negara juga memiliki kewajiban konstitusional untuk melindungi kepentingan nasional dan hak-hak masyarakat lokal, terutama dalam konteks keamanan, sosial, dan ekonomi. Ketegangan inilah yang menjadi dasar penting bagi pembahasan tentang bagaimana prinsip HAM diimplementasikan untuk menyeimbangkan kedua kepentingan tersebut dalam kerangka hukum nasional dan internasional.

Secara normatif, Indonesia memang belum menjadi pihak dalam 1951 Convention Relating to the Status of Refugees atau Konvensi Jenewa dan 1967 Protocol Relating to the Status of Refugees atau Protokol New York 1967. Namun demikian, komitmen terhadap prinsip kemanusiaan tetap tercermin dalam berbagai regulasi dan praktik kebijakan nasional. Indonesia merujuk pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang secara tegas menegaskan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil. Pasal 28G ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga menegaskan bahwa setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi. Ketentuan tersebut dapat dimaknai sebagai dasar konstitusional bagi perlindungan pengungsi, termasuk mereka yang datang secara tidak resmi seperti pengungsi Rohingya.

Pada tingkat implementasi, Indonesia berupaya mengoperasionalkan prinsip HAM melalui Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri. Peraturan ini menjadi tonggak penting karena memberikan kerangka hukum yang lebih terstruktur bagi penanganan pengungsi di Indonesia, termasuk dalam penentuan status pengungsi melalui kerja sama dengan United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR). Di sisi lain, peraturan tersebut juga memperhatikan aspek kedaulatan dan kepentingan nasional, sebab seluruh aktivitas pengungsi di wilayah Indonesia tetap berada di bawah pengawasan dan kendali pemerintah.

Namun demikian, implementasi prinsip HAM dalam konteks ini menghadapi tantangan besar ketika dikaitkan dengan hak-hak masyarakat lokal. Beberapa laporan di Aceh, misalnya, menunjukkan munculnya ketegangan sosial akibat perbedaan budaya, agama, dan keterbatasan sumber daya ekonomi antara pengungsi dan masyarakat lokal.<sup>19</sup> Pemerintah daerah sering kali dihadapkan pada dilema antara mempertahankan solidaritas kemanusiaan atau menjaga stabilitas sosial. Dalam perspektif hak asasi manusia, negara memiliki kewajiban ganda yaitu, positive obligation untuk melindungi hak-hak pengungsi (sebagai sesama manusia yang membutuhkan perlindungan) dan negative obligation untuk tidak mengabaikan hak-hak warga negara sendiri.

Secara teoritik, keseimbangan ini dapat dianalisis melalui pendekatan proportionality principle dalam hukum HAM, yang menuntut negara menyeimbangkan antara dua hak yang

---

<sup>19</sup> Fallahnda.

berpotensi bertentangan tanpa meniadakan salah satunya.<sup>20</sup> Dalam konteks pengungsi Rohingya, perlindungan terhadap pengungsi tidak boleh dilakukan dengan mengorbankan hak ekonomi, sosial, dan keamanan masyarakat lokal, namun juga tidak boleh diabaikan dengan alasan kedaulatan atau keterbatasan sumber daya semata. Negara dituntut untuk melakukan kebijakan yang context-sensitive dan berbasis pada asas kemanusiaan yang adil dan beradab sebagaimana tertuang dalam Pancasila.

Dari perspektif hukum internasional, kewajiban moral Indonesia tetap kuat karena prinsip non-refoulement, larangan untuk memulangkan pengungsi ke tempat di mana mereka terancam bahaya telah menjadi bagian dari customary international law atau hukum kebiasaan internasional yang mengikat semua negara, termasuk yang bukan pihak Konvensi Jenewa 1951. Artinya, tindakan Indonesia menolak atau memulangkan paksa pengungsi Rohingya dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap norma internasional. Namun di sisi lain, hukum internasional juga mengakui hak negara untuk mengontrol perbatasannya dan melindungi keamanan nasional, sehingga keseimbangan antara kewajiban moral dan kepentingan domestik menjadi kunci utama dalam kebijakan pengungsi.

Oleh karena itu, langkah-langkah implementatif yang dapat dilakukan Indonesia adalah memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan lembaga internasional seperti UNHCR dan IOM dalam pengelolaan pengungsi.<sup>21</sup> Selain itu, juga perlu dilakukan edukasi publik untuk meningkatkan toleransi dan kesadaran kemanusiaan di kalangan masyarakat lokal, serta program integrasi sosial yang memperhatikan sensitivitas budaya. Dengan pendekatan yang terukur dan berkeadilan, prinsip HAM dapat dijalankan tanpa mengorbankan keseimbangan sosial dan keamanan nasional.

Indonesia ialah negara yang cukup mengambil peran besar dalam masalah pengungsian, membantu para pengungsi yang sedang dalam permasalahan yang sangat berat mengakibatkan harus keluar dari negaranya sendiri. Diantara sejarah panjang Indonesia mengenai pengungsi, salah satunya ialah peristiwa “manusia kapal”, pada tahun 1970 an yaitu pengungsi Indochina yang melarikan diri dari konflik Vietnam dan Kamboja. Para pengungsi

---

<sup>20</sup> Equality & Human Rights Impact Assesment, “Prinsip Proporsionalitas Dijelaskan, Perlindungan Terhadap Kesalahan Atau Penyalahgunaan,” eqhria.scottishhumanrights, n.d., <https://eqhria.scottishhumanrights.com/eqhriatrainingproportionality.html#:~:text=Prinsip proporsionalitas dijelaskan,perlindungan terhadap kesalahan atau penyalahgunaan?>

<sup>21</sup> Cipta Primadasa Primadasa, Mahendra Putra Kurnia, and Rika Erawaty, “Problematika Penanganan Pengungsi Di Indonesia Dari Perspektif Hukum Pengungsi Internasional,” *Risalah Hukum* 17 (2021): 44–51, <https://doi.org/10.30872/risalah.v17i1.380>.

tersebut diperbolehkan untuk menetap sementara di salah satu pulau yang ada di Indoseia yaitu Pulau Galang.<sup>22</sup>

Dari permasalahan pengungsi terdahulu, seharusnya dalam menangani pengungsi Rohingya, pemerintah dapat membuat solusi menempatkan pengungsi Rohingya ke salah satu pulau kecil yang tidak berpenghuni, sehingga antara rasa kemanusiaan dan kepentingan warga sendiri terpenuhi. Dengan pertimbangan bahwa Indonesia suatu negara kepulauan. Namun dalam pelaksanaannya haruslah menggunakan perjanjian tertulis.

Hal mengenai solusi permasalahan Pengungsi Rohingya di Indonesia, menurut Heri Susanto (2023) ada empat yaitu, (1) Pengakuan Myanmar bagi pengungsi Ronghiya, (2) Penanganan di penampungan Bangladesh, (3) Penanganan langsung oleh Indonesia dengan 3 pilihan yaitu repatriasi ke negara asal, mencari negara ketiga sebagai penampung, (4) Menyediakan penampungan secara terpisah, misal ke Pulau Galang.<sup>23</sup>

Dengan demikian, implementasi prinsip hak asasi manusia dalam menyeimbangkan perlindungan terhadap pengungsi dan hak masyarakat lokal di Indonesia merupakan proses yang dinamis dan berlapis. Ia tidak sekadar berbicara tentang pemenuhan kewajiban internasional, tetapi juga refleksi atas nilai-nilai kemanusiaan yang menjadi fondasi moral bangsa Indonesia. Negara dituntut untuk terus mengharmonisasikan kebijakan kemanusiaan dengan kepentingan nasional, agar keadilan tidak hanya menjadi prinsip hukum, tetapi juga menjadi praktik nyata dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

## **KESIMPULAN**

Tanggung jawab hukum Indonesia terhadap pengungsi Rohingya menunjukkan adanya upaya serius negara untuk menyeimbangkan antara kepentingan nasional dan nilai-nilai kemanusiaan. Walaupun Indonesia belum meratifikasi Konvensi Jenewa 1951 dan Protokol 1967 tentang pengungsi, pemerintah tetap menunjukkan komitmen terhadap perlindungan hak asasi manusia melalui berbagai kebijakan, seperti Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri. Aturan ini menjadi dasar bagi Indonesia dalam menangani pengungsi dengan cara yang tetap menghormati nilai kemanusiaan, tanpa mengabaikan keamanan dan kepentingan nasional.

---

<sup>22</sup> Wikipedia, "Pengungsian Rakyat Vietnam Di Indonesia," Wikipedia.com, n.d., [https://id.wikipedia.org/wiki/Pengungsian\\_Rakyat\\_Vietnam\\_di\\_Indonesia](https://id.wikipedia.org/wiki/Pengungsian_Rakyat_Vietnam_di_Indonesia).

<sup>23</sup> Heru Susetyo, "Solusi Penanganan Pengungsi Etnis Rohingya," Hukumonline.com, 2023, <https://www.hukumonline.com/berita/a/solusi-penanganan-pengungsi-etnis-rohingya-lt6573e77374480/?page=4>.

Ketegangan antara prinsip kedaulatan dan kemanusiaan memang tidak bisa dihindari. Di satu sisi, negara harus menjaga stabilitas sosial serta hak masyarakat lokal; di sisi lain, negara juga punya tanggung jawab moral dan hukum internasional untuk melindungi setiap manusia yang mencari perlindungan. Dalam praktiknya, keseimbangan ini sering menghadapi tantangan, seperti keterbatasan sumber daya, perbedaan pandangan masyarakat, dan belum adanya payung hukum yang kuat.

Meski begitu, penerapan prinsip HAM tetap menjadi kunci agar kebijakan terhadap pengungsi lebih manusiawi dan adil. Melalui pendekatan yang menghormati martabat manusia, Indonesia dapat menunjukkan bahwa menjaga kemanusiaan bukan berarti mengorbankan kedaulatan negara, melainkan memperkuatnya. Dengan begitu, penanganan pengungsi Rohingya bukan hanya soal tanggung jawab hukum, tetapi juga cermin dari nilai kemanusiaan dan solidaritas yang dipegang oleh bangsa Indonesia itu sendiri.

## REFERENSI

- Agency, the UN Refugee. "Access to Territory and Non-Refoulement," no. March (2023): 1–5.
- agus, sartono. "Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011." *Phys. Rev. E* 1, no. 1993 (2011): 1.
- Assesment, Equality & Human Rights Impact. "Prinsip Proporsionalitas Dijelaskan, Perlindungan Terhadap Kesalahan Atau Penyalahgunaan." eqhria.scottishhumanrights, n.d.  
[https://eqhria.scottishhumanrights.com/eqhriatrainingproportionality.html#:~:text=Prinsip proporsionalitas dijelaskan,perlindungan terhadap kesalahan atau penyalahgunaan?](https://eqhria.scottishhumanrights.com/eqhriatrainingproportionality.html#:~:text=Prinsip%20proporsionalitas%20dijelaskan,perlindungan%20terhadap%20kesalahan%20atau%20penyalahgunaan?)
- Boer Mauna. "Hukum Internasional Pengertian Peman dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global. Alumni: Bandung, 2005, Halaman 10er Mauna, Hukum Internasional Pengertian Peman dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global," 2005, 1–750.
- Dsi, Admin. "Ronghiya Antara Kewajiban Dan Hukum." Dinas Syariat islam Aceh, 2024.  
<https://dsi.acehprov.go.id/berita/kategori/mimbar-baiturrahman/rohingya-antara-kewajiban-kemanusiaan-dan-hukum>.
- Fallahnda, Balqis. "Awal Mula Konflik Rohingya Dan Warga Aceh Di Indonesia." Tirto.id, 2023. <https://tirto.id/awal-mula-konflik-rohingya-dan-warga-aceh-di-indonesia-gTPA>.
- Fiveable.me. "Etnich Studies Review Key Term- Boat People," n.d. <https://fiveable.me/key->

- terms/hs-ethnic-studies/boat-people.
- Indonesia, BBC News. “Imbas Kebijakan Trump, PBB Pangkas Bantuan Rohingya Di Indonesia,” 2025. <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c4gm99gplljo>.
- Indonesia, Pemerintah Republik. “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.” *Lembaran Negara 1999/ No. 165, TLN NO. 3886, LL SETNEG : Hlm 29*, 1999, 1–29.
- Lee, Daniel. “Teori Sovereignty Jean Bodin.” academic.oup.com, 2021. <https://academic.oup.com/book/41177/chapter-abstract/350555284?redirectedFrom=fulltext#:~:text=The principal focus of Bodin’s,authority of one common sovereign.>
- Pierre, Andrew J., and Jack Donnelly. *Universal Human Rights in Theory and Practice. Foreign Affairs*. Vol. 69, 1990. <https://doi.org/10.2307/20044314>.
- Primadasa, Cipta Primadasa, Mahendra Putra Kurnia, and Rika Erawaty. “Problematika Penanganan Pengungsi Di Indonesia Dari Perspektif Hukum Pengungsi Internasional.” *Risalah Hukum* 17 (2021): 44–51. <https://doi.org/10.30872/risalah.v17i1.380>.
- Purwaningsih. “SALINAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Tentang Hubungan Luar Negeri, Perlu Menetapkan Peraturan Presiden Tentang,” 2019, 42.
- Susetyo, Heru. “Solusi Penanganan Pengungsi Etnis Rohingya.” *Hukumonline.com*, 2023. <https://www.hukumonline.com/berita/a/solusi-penanganan-pengungsi-etnis-rohingya-1t6573e77374480/?page=4>.
- UNHCR. “The Principle of Non-Refoulement under International Human Rights Law,” 2018, 1–2.
- UNHCR Indonesia. “Kerja Sama Dan Perlindungan Berbasis Komunitas,” n.d. <https://www.unhcr.org/id/tugas-dan-kegiatan/kerjasama-dan-perlindungan-berbasis-komunitas>.
- . “Laporan Statistik Bulanan November 2024.” *United Nations High Commissioner for Refugees Indonesia*, no. 021 (2024): 2.
- . “Semakin Banyak Pengungsi Rohingya Mempertaruhkan Nyawa Melalui Perjalanan Laut Berbahaya Dari Myanmar Akibat Krisis Yang Memburuk.” UNHCR Indonesia, 2024. <https://www.unhcr.org/id/berita/cerita/semakin-banyak-pengungsi-rohingya-mempertaruhkan-nyawa-melalui-perjalanan-laut>.

Wang, Ruodu Ruch, Jengnan Tzeng, Chung-cheng Chyi-Her Lin, Shi-shu Peng, Farrar Donald, Robert Glauber, German Rodriguez, et al. "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGUNGSI(REFUGEE) ROHINGYA YANG BERADA DI INDONESIA SEBAGAI NEGARA YANG BELUM MERATIFIKASI KONVENSI TENTANG PENGUNGSI 1951 DAN PROTOKOL TAMBAHAN 1967." *SSRN Electronic Journal* 1, no. 1 (2020): 1689–99.

Wikipedia. "Pengungsian Rakyat Vietnam Di Indonesia." Wikipedia.com, n.d.  
[https://id.wikipedia.org/wiki/Pengungsian\\_Rakyat\\_Vietnam\\_di\\_Indonesia](https://id.wikipedia.org/wiki/Pengungsian_Rakyat_Vietnam_di_Indonesia).